

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak didefinisikan sebagai sumbangan wajib yang dibayar oleh wajib pajak pribadi maupun badan atau perusahaan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan atau ketentuan yang telah diatur dengan kontraprestasi dan dipergunakan untuk keperluan umum atau masyarakat. Pajak memberikan peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya pada kegiatan pembangunan nasional karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan (Sumarsan, 2017).

Negara yang mewujudkan kemampuannya sendiri dalam melakukan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu usaha negara yang berguna untuk mensejahterakan masyarakatnya, dimana Negara tersebut menggunakan dana untuk pembangunan infrastruktur yang berasal dari pendapatan Negara yaitu pendapatan dari pajak (Waluyo, 2011). Pajak merupakan salah satu pendapatan yang memberikan kontribusi terbesar bagi suatu negara, kontribusi terbesar tersebut yaitu pada APBN. Hal tersebut yang membuat pemerintah memberikan perhatian lebih pada sektor perpajakan. Untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak, pemerintah melakukan berbagai macam kebijakan mengenai perpajakan agar penerimaan pajak dapat berpengaruh cukup signifikan dalam besarnya anggaran APBN.

## Anggaran Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2017-2019

(Dalam Miliar Rupiah)

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
<b>2017</b>	<b>1.654.746,10</b>	<b>1.343.529,80</b>
<b>2018</b>	<b>1.928.110,00</b>	<b>1.518.789,80</b>
<b>2019</b>	<b>2.029.417,80</b>	<b>1.643.083,90</b>

Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran dari sektor pajak setiap tahun terus meningkat, akan tetapi realisasi pendapatan pajak menunjukkan dari tahun 2017 sampai tahun 2019 tidak selaras dengan yang ditargetkan. Dalam hal ini, berarti pemerintah belum mampu memaksimalkan realisasi penerimaan pajak. Hal tersebut yang memicu timbulnya pertanyaan apakah terdapat beberapa tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Pajak wajib dibayar oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Sebagai salah satu wajib pajak, perusahaan wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Pajak wajib dibayarkan oleh perusahaan, pembayaran pajak juga dapat memberatkan perusahaan karena dapat menurunkan pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan. Kondisi tersebutlah yang menyebabkan perusahaan melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan dengan melakukan tindakan yang agresif terhadap pajak.

Lanis dan Richardson (2012) menjelaskan bahwa agresivitas pajak adalah usaha yang digunakan oleh perusahaan dalam meminimalkan besaran pembayaran pajak yang dibayar oleh perusahaan. Tujuan dari tindakan agresivitas

pajak adalah untuk mendapatkan jumlah laba yang diinginkan oleh perusahaan agar mengurangi biaya pajak yang dibayar. Agresivitas pajak merupakan kegiatan untuk mengurangi pembayaran pajak yang harus dibayar perusahaan dengan melakukan kegiatan perencanaan pajak yaitu dengan memakai cara yang sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang bisa dikatakan sebagai penghindaran pajak atau juga dengan memakai cara yang melanggar peraturan seperti penggelapan pajak (Frank, Lynch dan Rego, 2009). Pengukuran agresivitas pajak dapat dilakukan dengan menggunakan *effective tax rate* (ETR), *cash effective tax rate* (CETR), dan *books taxdifferences* (BTD).

Faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan agresivitas pajak yaitu *corporate social responsibility*. Lanis dan Richardson (2012) menjelaskan bahwa *corporate social responsibility* adalah faktor penting dalam keberhasilan dan keberlangsungan hidup perusahaan, karena pada dasarnya kegiatan operasi perusahaan tidak terlepas dari interaksi sosial dan masyarakat setempat. Sedangkan menurut Hadi (2011) *Corporate social responsibility* merupakan upaya perusahaan untuk memanager kegiatan operasi perusahaan yang dilakukan secara menyeluruh atau sebagian sehingga memberikan timbal balik yang baik bagi perusahaan dan lingkungan beserta masyarakat.

Adanya pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan memberikan pandangan yang baik terhadap perusahaan bahwa perusahaan telah memberikan kontribusinya pada social dan lingkungan. Perusahaan melakukan pengungkapan CSR karena memberikan keuntungan, misalnya dari segi perpajakan yaitu biaya CSR dapat mengurangi beban pajak penghasilan, hal inilah

yang membuat perusahaan mengambil kesempatan tersebut untuk memperkecil biaya pengeluaran pajak dan CSR dengan melakukan kegiatan yang agresif terhadap pajak melewati dana yang muncul dari pengungkapan kegiatan *corporatesocial responsibility*. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Putri, Nazar dan Kurnia (2018) yang memperoleh hasil penelitian yaitu CSR berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Gunawan, Meutia dan Yusnaini (2018) yang mengatakan CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Selain itu penelitian terdahulu juga mengungkapkan kerkaitan antara likuiditas dengan agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati dan Rebecca (2016), Putra dan Suryani (2018) membuktikan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Kesanggupan perusahaan dalam memperoleh kas untuk membayar utang atau kewajibannya dengan menggunakan harta dan kewajiban lancarnya yang disebut sebagai likuiditas (Subramanyam dan Wild 2013). Rasio lancar pada perusahaan diperkirakan bisa mengubah tingkat pemabayaran pajak pada perusahaan (Suyanto dan Supramono, 2012). Likuiditas yang tinggi pada perusahaan akan berpengaruh terhadap kesanggupan perusahaan tersebut dalam membayar pajak yang tinggi, sebaliknya apabila perusahaan memiliki likuiditas yang rendah maka kemampuan perusahaan dalam membayar pajaknya pun rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Goh, Nainggolan dan Sagala (2019), Surya dan Noerlaela (2016) mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh

signifikan terhadap agresivitas pajak. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan yang dilakukan perusahaan (Ardyansah dan Zulaikha, 2014). Profitabilitas merupakan factor yang mempengaruhi perusahaan untuk membayar pajaknya, semakin besar profitabilitas perusahaan maka semakin besar pula perusahaan membayar pajaknya, sebaliknya semakin rendah profitabilitas perusahaan maka semakin rendah pula pajak yang harus dibayar bahkan perusahaan tidak membayar pajaknya apabila perusahaan mengalami kerugian (Rodriguez dalam Nugraha dan Meiranto, 2015).

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi tindakan agresivitas pajak adalah *leverage*. *Leverage* merupakan rasio keuangan yang menunjukkan kesanggupan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang untuk mendanai asset perusahaan, sehingga perusahaan yang memiliki beban pajak yang tinggi dapat melakukan penghematan pajak dengan cara menambah utang perusahaan (Kurniasih dan sari, 2013). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Putri, Nazar dan Kurnia (2018) mengatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, berbeda dengan Goh, Nainggolan dan Sagala (2019) dalam penelitiannya yang mengatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Fenomena agresivitas pajak yang terjadi pada perusahaan pertambangan yaitu pada PT Adaro Energy Tbk. Laporan tersebut dikeluarkan oleh Global Witness yang ditulis dalam artikel detik finance oleh Sugianto (2019) yang

menyebutkan bahwa perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak dengan melaksanakan kegiatan terhadap penentuan harga transfer atas suatu transaksi pada perusahaan yang terdaoat di Singapura. Tindakan tersebut telah dilakukan oleh perusahaan sejak tahun 2009 hingga tahun 2017. Laporan Global Witness terhadap PT Adaro disebut melakukan *transfer pricing* dan termasuk dalam kategori *tax avoidance*.

Perusahaan tersebut diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah dari pada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Yustinus (2019) juga mengatakan PT Adaro memanfaatkan celah dengan menjual batu baranya ke Coaltrade Service Internasional dengan harga yang lebih murah. Kemudian batu bara tersebut di jual ke Negara lain dengan harga yang tinggi. Alhasil pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih murah, itu artinya penjualan dan laba yang dilaporkan di Indonesia lebih rendah dari yang seharusnya. Tindakan yang dilakukan PT Adaro memang tidak melanggar aturan, tetapi tidak etis untuk dilakukan karena perusahaan tersebut mengambil keuntungan sumber daya alam yang berasal dari Indonesia, tetapi pajak yang diterima oleh Indonesia tidak maksimal melainkan keuntungan yang didapat perusahaan di alirkan ke Negara dengan pajak yang rendah.

Fenomena agresivitas pajak lainnya yang terjadi di Indonesia yakni terjadi pada PT RNI (PT. Rajawali Nusantara Indonesia) yakni perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan terafiliasi perusahaan di Singapura. Menteri Keuangan Republik Indonesia (2016) mengatakan adanya ketidak logisan dalam laporan

keuangan PT RNI pada tahun 2014 tercatat utang sebesar Rp 20,4 miliar. Sementara untuk omzet perusahaan hanya Rp 2,178 miliar. Belum lagi ada kerugian yang ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar. Selain itu, Modus lain yang digunakan oleh PT RNI yaitu memanfaatkan Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, dengan tariff PPh final 1%. Selanjutnya dua pemegang saham PT RNI berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT pajak secara benar sejak 2007-2015. Adapun dua pemegang saham, yang merupakan orang Singapura juga tidak membayarkan pajak penghasilannya, padahal memiliki usaha di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, bahwa PT RNI melakukan upaya-upaya penghindaran pajak, bahkan modus yang digunakan oleh perusahaan yaitu pada kegiatan administrasi sampai melakukan tindakan yang dapat mengurangi pembayaran pajak. Upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT RNI mulai dari segi permodalan perusahaan yang berasal dari pinjaman atau hutang oleh pemilik di Singapura, sehingga menimbulkan bunga yang harus dibayar. Hutang yang besar akan mengakibatkan perusahaan menanggung biaya bunga yang besar, biaya bunga yang besar tersebutlah yang memberikan pengaruh terhadap pengurangan beban pajak perusahaan.

Peneliti memilih perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada sebagai objek penelitian karena kegiatan operasi yang dilakukan oleh perusahaan memanfaatkan sumber daya alam yakni berupa kegiatan penambangan yang dapat memberikan efek negative bagi lingkungan dan masyarakat yang tinggal di sekitar daerah pertambangan. Selain itu, perusahaan

pertambangan juga memiliki andil yang besar dalam penerimaan pajak negara pada sub sector migas maupun non migas.

**Tabel 1.2**  
**Hasil Hitung Agresivitas Pajak (CETR)**

No	Kode	Nama Perusahaan	Agresivitas Pajak	
			2017	2018
1.	BOSS	PT. Borneo Olah Sarana Sukses Tbk	0,0673	0,1251
2	BSSR	PT. Baramulti SuksessaranaTbk	0,2214	0,4239
3	CITA	PT. Cita Mineral Investindo Tbk	0,1435	0,0449
4	BUMI	PT. Bumi Resources Tbk	1,0235	0,7539
5	DOID	PT. Delta Dunia Makmur Tbk	0,4614	0,3437
6	DSSA	PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk	0,1213	0,3888
7	ELSA	PT. Elnusa Tbk	0,4295	0,3607
8	PSAB	PT. Tbk	1,2787	0,6175
9	MBAP	PT. Mitrabara Adiperdana Tbk	0,2902	0,3650
10	PTRO	PT. Petrosea Tbk	0,1151	0,0302
<b>Rata-Rata</b>			<b>0,4152</b>	<b>0,3451</b>

Sumber : Idx, Data diolah, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak pada 10 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada setiap tahunnya memiliki nilai *Cash ETR* semakin rendah (mendekati nol), hal ini berarti mengindikasikan perusahaan tersebut semakin tinggi tingkat agresivitas pajaknya. Karena, nilai *Cash ETR* memiliki hubungan terbalik yang berarti apabila nilai *Cash ETR* tinggi maka tingkat agresivitas pajaknya rendah begitu juga sebaliknya apabila nilai *Cash ETR* nya semakin rendah (mendekati nol) berarti memiliki tingkat agresivitas pajak yang tinggi (Midiastuty, Eddy dan Putri, 2017).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul :“**Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Likuiditas, Profitabilitas dan *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019)**”.

### **1.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh Likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Likuiditas, Profitabilitas, dan *Leverage* secara simultan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

### **1.2 Ruang Lingkup Permasalahan**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok bahasa, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini, yaitu hanya berkaitan dengan pengaruh *Corporate Social Responsibility*,

Likuiditas, Profitabilitas, dan *Leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan subsector migas dan nonmigas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *Corporate social Responsibility*, Likuiditas, Profitabilitas, dan *Leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019 baik secara parsial maupun secara simultan.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat atau kegunaan yang penulis harapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan memperluas wawasan penulis dan dapat memahami yang berkaitan dengan pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Likuiditas, Profitabilitas, dan *Leverage* terhadap agresivitas pajak.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi perusahaan dan sebagai salah satu bahan evaluasi sehingga dapat meminimalisirkan aktivitas agresivitas pajak pada perusahaan.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi salah satu informasi yang dapat memperkaya wawasan, dan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan penelitian terutama penelitian tentang pengaruh *Corporate Sosial Responsibility*, Likuiditas, Profitabilitas, dan *Leverage* terhadap agresivitas pajak.